

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 20:11 WIB

ASLI

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
MMAD KASUBA DAN BASRI SALAMA
MK – BISA**

Alamat: MD Building Jalan TB Simatupang 82 Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Jakarta
No.Hp: 085782786875, email : juristpro4@gmail.com

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

1. Nama : **DR. H MUHAMMAD KASUBA.MA**
Tempat tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Status :
Alamat Email :
Alamat :

2. Nama : **BASRI SALAMA, S.Pd**
Tempat tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Status :
Alamat Email :
Alamat :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 (terlampir), dalam hal ini

memberikan kuasa kepada:

ZAINUDIN PARU, S.H.. M.H.	NIA. 08.10610
AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H.	NIA. 03.10164
FAUDJAN MUSLIM, S.H.	NIA. 07.10361
HELMI AL DJUFRI, S.SY., M.SI.	NIA. 16.05475
MANSUR NAGA, S.H.	NIA. 17.03126
MUHJIR NABIU, S.H., M.H.	NIA. 13.296
SUAREZ YANTO YUNUS, S.H., M.H.	NIA. 031-04902/ADV-KAI/2015
JURAIT LIDAWA, S.H.	NIA. 21.01350
HERU JULIANTO, S.H.	NIA.
SETA MAHARDIKA C. WAHYUONO, S.H.	NIA.

Kesemuanya adalah Para Advokat pada Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon MUHAMMAD KASUBA dan BASRI SALAMA (Paslon MK-BISA) beralamat di MD Building Jalan TB Simatupang 82 Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan – Daerah Khusus Jakarta, No.Hp: 085782786875, email : juristpro4@gmail.com baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara,

Di Jalan Kota Baru Kecamatan Kota Tengah Kota Ternate, 15314;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17:26 WIT; (**Bukti P-1**)

Bahwa Pemohon berpandangan, angka hasil pemilihan umum merupakan representasi suara rakyat. Satu suara dalam pemilihan mewakili satu suara rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu, angka tersebut harus diperoleh dengan cara yang benar. Sehingga setiap satu suara benar-benar mewakili aspirasi dan pilihan seorang pemilih yang berdaulat.

Bahwa pengajuan permohonan saat ini ke Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka menjaga kemurnian suara rakyat yang menjadi tugas Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus memastikan bahwa hasil pemilu diperoleh dengan cara yang benar, selain benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat (rakyat BEBAS tanpa tekanan dalam memilih) pada saat pemungutan suara.

Harapannya, Mahkamah Konstitusi dapat memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah ini sebagai bagian dari fungsi mengawal demokrasi, yang harus dilihat tidak hanya sekedar sebagai peradilan untuk menyelesaikan perbedaan penghitungan antara peserta pemilu sebagai Pemohon, dan KPU sebagai Termohon. Makna yang lebih penting dari peradilan ini adalah memastikan bahwa Pasangan Calon yang terpilih benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat dan bukan lahir dari rahim kecurangan pemilihan kepala daerah.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024;

3. Bahwa selain kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVII/2018;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021.

Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam putusan akhir, antara lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Gubernur, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17:26 WIT;

3. Bahwa ketentuan 3 (tiga) hari kerja menurut Pasal 7 Ayat (2) PMK 3/2024 dihitung sejak hari Senin tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dan hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024; dan
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 [**Bukti P-2**];
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 [**Bukti P-3**];
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	>2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	>6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk berdasarkan buku “Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2024”, Volume 24, 2024, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara (halaman 77) adalah sebanyak 1.355.620 jiwa. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 695.492 suara. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 695.492 suara = 13.910 suara;
7. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 91.297 suara. Sedangkan, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 359.416 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 terdapat selisih sejumlah 268.119 suara;
8. Bahwa Pasal 158 UU 10/2016 dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi DITUNDA pemberlakuannya, antara lain:
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017,
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017,
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017,
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017,
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021; dan
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021.

Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam putusan akhir, antara lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pendahuluan, tetapi dapat ditunda pemberlakuannya dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir.

9. Bahwa Pemohon tidak menggunakan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 untuk mengajukan permohonan ini, Pemohon mendasarkan pada putusan–putusan Mahkamah Konstitusi sebagai jurisprudensi yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945, antara lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHPU.D-IX/2011 Provinsi Gorontalo;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Boven Digoel;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Sabu Raijua;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Labuhanbatu;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo.

yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan berbagai dasar pertimbangan, yang dapat menguatkan dan menjadi dasar dari permohonan Pemohon ini.

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M. dan ASRUL RASYID ICHSAN, S.T.	168.174
2	ALIONG MUS, S.T. dan SAHRIL THAHIR	76.605
3.	DR. H. MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan BASRI SALAMA, S.Pd.	91.297
4.	SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pdi.	359.416
Total Suara Sah		695.492
Jumlah suara tidak sah		13.571
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		709.063

2. Bahwa Pemohon **KEBERATAN** atas Keputusan Termohon pada angka 1 di atas, karena menurut Pemohon, dengan penetapan Pasangan Calon SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I. yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat formil dan cacat yuridis, khususnya yaitu dalam penetapan SHERLY TJOANDA sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara pengganti yang menggantikan pencalonan alm. Benny Laos karena berhalangan tetap (meninggal dunia).
3. Bahwa atas alasan penetapan SHERLY TJOANDA yang cacat formil dan cacat yuridis seharusnya demi hukum SHERLY TJOANDA tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Gubernur Pengganti sebagaimana dalil dan alasan hukum yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

A. PENETAPAN SHERLY TJOANDA SEBAGAI CALON GUBERNUR PENGGANTI YANG DILAKUKAN TERMOHON ADALAH CACAT FORMIL DAN CACAT YURIDIS

Penetapan Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Sherly Tjoanda dengan Pemohon Berbeda Rumah Sakit

4. Bahwa dari tindakan **Termohon** yang telah menerbitkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tertanggal 23 Oktober 2024** tersebut, **Pemohon** merasa diperlakukan **Termohon** dengan sangat tidak Adil dan tidak setara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku Utara oleh **Termohon** yakni di waktu **Pemohon** masih sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemohon diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Chasan Boesoeirie di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, sementara Bakal Calon Pengganti Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** dalam Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta dan hal ini bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 10 huruf (a) dan Pasal 12 huruf (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Bahwa tindakan/perlakuan **Termohon** yang mengakomodir/menetapkan Bakal Calon Pengganti Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** dalam Pemeriksaan Kesehatannya yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta adalah tindakan/ perbuatan im-prosedural yang telah sangat jelas melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota terkait Pemeriksaan Kesehatan serta tidak sesuai atau melanggar Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Bahwa tindakan/perlakuan **Termohon** yang menetapkan/menunjuk Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta sebagai Rumah Sakit Yang Memeriksa kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** dalam Pemeriksaan kesehatannya sebagai Calon Pengganti Gubernur Provinsi Maluku Utara adalah tindakan/perbuatan im-prosedural yang telah sangat jelas melanggar aturan hukum yang berlaku karena **Termohon** dalam menetapkan/menunjuk Rumah Sakit tersebut adalah Rumah Sakit yang berada di luar daerah Provinsi Maluku Utara yang merupakan Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024;
7. Bahwa tindakan/perlakuan **Termohon** yang menetapkan/menunjuk Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta sebagai Rumah Sakit Yang Memeriksa kesehatan Bakal Calon Pengganti Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** dalam Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti Gubernur Provinsi Maluku Utara, sementara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Chasan Boesoeirie di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara adalah Tempat yang ditunjuk/ditetapkan oleh **Termohon** pada

Pemeriksaan Kesehatan **Termohon** sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Tahun 2024 adalah Perbuatan/tindakan **Termohon** yang sangat merugikan **Pemohon** secara langsung karena **Pemohon** diperlakukan oleh **Termohon** dengan sangat tidak Adil dan/atau setara, sehingga telah sangat jelas melanggar aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 2, Pasal 10 huruf (a) dan Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Proses Pemeriksaan Kesehatan dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Adalah Cacat Formil dan Cacat Yuridis

8. Bahwa **Termohon** yang telah menerima/mengakomodir Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** sebagai Calon Pengganti Gubernur yang berpasangan dengan **SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I** sebagai Wakil Gubernurnya padahal diketahui **SHERLY TJOANDA** tersebut dalam kondisi yang masih sakit baik secara fisik dan/atau mental dan masih membutuhkan proses Pemulihan yang belum tahu kapan sembuhnya, maka seharusnya **Termohon** tidak menerima atau membatalkan atau mendiskualifikasi Calon Pengganti Gubernur Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** dan tindakan yang dilakukan oleh **Termohon** ini telah bertentangan dengan/melanggar Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

9. Bahwa dengan diterimanya/ditetapkannya Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** dalam Pemeriksaan kesehatan dan Menjadi Calon Gubernur Pengganti oleh **Termohon** tersebut, sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada, dikarenakan **SHERLY TJOANDA** yang dimaksud tersebut masih dalam kondisi sakit dan dalam proses pengobatan/pemulihan, dan hal ini telah bertentangan dengan/melanggar Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024;
10. Bahwa secara aturan, Calon Pengganti Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** harusnya dinyatakan oleh **Termohon** tidak memenuhi Syarat Kesehatan karena secara fakta masih dalam kondisi sakit dan dalam proses pengobatan/pemulihan sebagaimana yang juga diatur pada Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

11. Bahwa **Pemohon** sangat meragukan hasil Pemeriksaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh **Termohon** terhadap Calon Pengganti Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** tersebut karena secara fakta terbukti Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** masih dalam kondisi sakit dan dalam proses pengobatan/pemulihan maka **Termohon** menyatakan Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama **SHERLY TJOANDA** yang berpasangan dengan **SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.** Sebagai Wakil Gubernurnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ini tidak memenuhi Persyaratan Pencalonan sebagaimana penegasan Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
12. Bahwa dengan tidak didiskualifikasinya **SHERLY TJOANDA** sebagai Calon Pengganti Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh **Termohon** sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada/aturan yang berlaku, kemudian diakomodirnya **SHERLY TJOANDA** sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara berpasangan dengan **SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.** Sebagai Wakil Gubernurnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ini, sehingga mengakibatkan kerugian secara langsung terhadap **Pemohon** setelah **Termohon** menetapkan/menerbitkan Keputusannya **Nomor 56 Tahun 2024 Tentang**

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tertanggal 23 Oktober 2024, dan hal ini bertentangan/melanggar Pasal 7 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

13. Bahwa, permohonan ini tidak dalam perihal sengketa hasil penghitungan perolehan suara, namun permohonan ini diajukan atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh **Termohon** yaitu dengan cara **Termohon** menetapkan/menerbitkan **Keputusannya Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tertanggal 23 Oktober 2024** yang tentunya sangat besar dampak negatifnya terhadap kelangsungan demokrasi.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah atau setidaknya tidaknya memerintahkan **Termohon** untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Maluku Utara tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 4, **SHERLY TJOANDA** dan **SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pdi.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I. sebagai Peserta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Maluku Utara tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4, SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I; dan
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON



1. ZAINUDIN PARU, S.H.M.H.



2. AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H



3. FAUDJAN MUSLIM, S.H.



4. MANSUR NAGA, S.H



5. MUHJIR NABIU, S.H., M.H.



6. HELMI AL DJUFRI, S.SY., M.SI.



7. JURAIT LIDAWA, S.H.



8. SUAREZ YANTO YUNUS, S.H., M.H.



9. SETA MAHARDIKA C. WAHYUONO, S.H.



10. HERU JULIANTO, S.H.